

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Ferienjob di Jerman berdasarkan Perspektif Keadilan

Intan Syaira Nurmalasari, Indung Wijayanto

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: intansyaira16@gmail.com

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui program magang *Ferienjob* di Jerman menunjukkan modus baru dalam praktik eksploitasi tenaga kerja lintas negara dengan melibatkan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam konteks program Ferienjob serta bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi yang mengikutsertakan mahasiswa dalam program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap dua responden yang mengikuti program Ferienjob. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyimpangan serius dalam implementasi program Ferienjob yang memenuhi unsur TPPO sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007. Temuan juga mengindikasikan kelalaian perguruan tinggi dalam proses validasi mitra dan pengawasan pelaksanaan program. Perlindungan hukum terhadap korban masih lemah dari sisi hukum nasional maupun internasional. Maka, dibutuhkan regulasi komprehensif yang secara eksplisit mengatur praktik kerja magang lintas negara dalam konteks pendidikan tinggi.

Kata kunci: tppo, ferienjob, perlindungan hukum, keadilan, pertanggungjawaban universitas.

PENDAHULUAN

Secara kodratnya, manusia memiliki hak yang sama dan melekat secara alamiah di setiap diri tanpa terkecuali, hal ini menyangkut pula pada hal untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas atas setiap bentuk penindasan, atau secara universalnya disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM)²³². Istilah HAM didefinisikan sebagai hakikat terhadap kemanusiaan serta untuk kemanusiaan. Hak Asasi Manusia yang menjadi hak dasar bagi seluruh manusia adalah bentuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan dimana hak tersebut melekat di setiap diri manusia, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak tersebut, karenanya bersifat abadi, universal, dan kodrati. HAM berhubungan erat dengan harkat dan juga martabat bagi manusia lainnya tanpa adanya deskriminasi atau perbedaan secara jenis agama, suku, ras, bahasa, usia, status sosial, pandangan politik, dan lain sebagainya²³³. Oleh karena Hak Asasi Manusia itu adalah hak yang bersifat kodrati, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) pun mengakomodirnya, secara tegas bahwa Hak Asasi Manusia dilindungi oleh konstitusi (Siallagan, 2016).

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius di Indonesia yang sekaligus melanggar hak asasi manusia. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mencakup aktivitas seperti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan,

²³² Aronowitz, A. 2013. *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings*. Lanham: Scarecrow Press.

²³³ Nuraeny, H. 2012. *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publishing.

atau memanfaatkan kondisi rentan seseorang. Selain itu, TPPO juga dapat terjadi melalui pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas korban, dengan tujuan eksploitasi.

Alexis A. Aronowitz dalam bukunya *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* menjelaskan bahwa perdagangan orang mencakup proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, dan penerimaan seseorang melalui cara-cara seperti ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, serta penyalahgunaan kekuasaan atau kondisi rentan korban. Eksploitasi yang dimaksud meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pemaksaan dalam prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, perhambaan, maupun pengambilan organ tubuh untuk memperoleh keuntungan dari individu tersebut.²³⁴

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) termasuk pula dalam bentuk kejahatan transnasional yang melawan terhadap harkat serta martabat manusia dan melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia²³⁵. TPPO sangat berdampak kompleks terhadap korban, dalam hal ini korban tentu tidak hanya mengalami kerugian fisik, namun mengalami gangguan kesehatan, menimbulkan disabilitas organ tubuh, kematian, dampak dari infeksi yang menular dimana disebabkan oleh seksual, bahkan *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome* atau dikenal dengan HIV/AIDS, selain daripada itu juga menimbulkan trauma berat.²³⁶

²³⁴ Aronowitz, A. 2013. *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings*. Lanham: Scarecrow Press.

²³⁵ Daud, B.S. & Sopoyono, E. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3): 352–365.

²³⁶ Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya & Muhamad Jodi Setianto 2022. Tindak Pidana

Perundang-undangan telah mengatur dan diperkuat oleh realitas di lapangan, upaya pemberantasan TPPO membutuhkan penguatan dan optimalisasi kerja sama internasional yang kokoh dan menyeluruh. Pendekatan regional yang komprehensif menjadi sangat penting untuk mencegah, menanggulangi, serta menindak para pelaku perdagangan orang, khususnya yang menyasar perempuan dan anak-anak dalam berbagai bentuk eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, perbudakan, kerja paksa, hingga perdagangan organ. Selain itu, kerja sama lintas kementerian, antar lembaga, dan antar pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga memainkan peran penting. Dukungan dari komunitas internasional juga menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan perdagangan orang.²³⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi perubahan yang cukup mencolok dalam pola atau modus operandi TPPO. Misalnya, sejumlah awak kapal tercatat menjadi korban dari kejahatan ini, dan muncul pula berbagai metode baru dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai fasilitas yang dipakai guna menjalankan aksinya. Salah satu contohnya adalah perekrutan tenaga kerja migran secara individu melalui platform daring, serta praktik prostitusi yang memungkinkan pelaku menjebak korban lintas negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang kini telah meluas dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari wilayah pedesaan dan perkotaan hingga skala transnasional.

Menyadur data penanganan tindak pidana perdagangan orang dari Bareskrim dan Polda Jajaran tahun 2023, terdapat 1061 laporan polisi mengenai adanya dugaan tindak pidana

Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. *Ganesha Law Review*, 4(2): 33–42.

²³⁷ Daud, B.S. & Sopoyono, E. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3): 352–365.

perdagangan orang; sementara itu, terdapat 3363 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang; serta 1343 tersangka dalam tindak pidana *a quo* selama kurun waktu 2023, tentunya dengan berbagai modus seperti, pekerja migran Indonesia, pekerja seks komersial, anak buah kapal, hingga eksploitasi anak.

Indonesia menjadi negara asal, negara transit, bahkan negara tujuan daripada perdagangan orang *cross-border* maupun domestik. Menanggapi dengan maraknya jumlah kasus TPPO yang melejit, Indonesia kemudian memberikan payung hukum untuk perlindungan dan perlawanan terhadap perdangan orang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPO.²³⁸

Berdasarkan Data *Trafficking in Persons* (TIP) yang dirilis oleh Direktorat Penanganan TPPO Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, negara-negara diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat:

- Tingkat 1, mencakup negara-negara yang telah menerapkan ketentuan dan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja, baik lokal maupun asing, secara optimal.
- Tingkat 2, mencakup negara-negara yang meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar baku internasional, namun telah memperlihatkan upaya dan kemajuan ke arah tersebut.
- Tingkat 3, merupakan kategori bagi negara-negara yang masih menghadapi persoalan serius terkait kekerasan dan eksploitasi terhadap tenaga kerja.

Mengacu pada klasifikasi TIP, Indonesia saat ini termasuk dalam kategori Tingkat Dua, karena telah menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja, baik domestik maupun internasional. Sementara itu, terdapat 17 negara yang masuk dalam kategori Tingkat Tiga, di mana masih ditemukan permasalahan serius terkait perdagangan

²³⁸ Dewi, L. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking)*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.

orang, termasuk isu penting seperti eksploitasi terhadap pekerja anak dan penggunaan anak sebagai prajurit.

Kasus perdagangan orang mengalami lonjakan signifikan selama masa pandemi, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Kementerian PPA tanggal 29 Juli 2021 dengan Nomor: B-256/SETMEN/HM.02.04/07/2021. Ratna Susianawati selaku Deputy Bidang Perlindungan Anak, menyampaikan menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020, terjadi peningkatan sebesar 62,5 persen dalam kasus TPPO yang melibatkan perempuan maupun anak. Jika dilihat dari lokasi tujuan, kasus-kasus ini dapat dibedakan menjadi *internal trafficking* (perdagangan dalam negeri) dan *international trafficking* (perdagangan lintas negara), di mana korban umumnya direkrut dari daerah pedesaan untuk kemudian dibawa ke kota-kota besar atau bahkan dikirim ke luar negeri, dan mengalami eksploitasi di tempat tujuan tersebut.²³⁹

Akhir waktu ini, di Indonesia sedang ramai diperbincangkan kegiatan mahasiswa magang di Jerman atau dikenal sebagai *ferienjob*. Awal kasus bermula, saat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jerman mendapatkan laporan dari 4 (empat) mahasiswa setelah mengikuti program *ferienjob* ke Jerman. Kemudian, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jerman lantas melakukan investigasi dan pendalaman hingga ditemukan fakta bahwa adanya sekitar 33 perguruan tinggi atau universitas yang melakukan program *ferienjob* ini ke Jerman. Diketahui sebanyak 1.047 mahasiswa korban tindak pidana perdagangan orang tersebut diberangkatkan melalui 3 (tiga) agen tenaga kerja yang berasal dari Jerman, sementara untuk sosialisai terkait adanya program *ferienjob* ini terhadap pihak universitas masing-masing dilakukan oleh PT CVGEN dan PT Sinar Harapan Bangsa. Mereka menyampaikan dalam penjelasannya terhadap masing-masing universitas tersebut

²³⁹ Komnas HAM. (2023). Laporan Tahunan: Praktik Eksploitasi Tenaga Kerja dalam Skema Pendidikan. Jakarta: Komnas HAM RI.

dengan mengklaim bahwa program magang atau *ferienjob* ini telah terdaftar dalam Kampus Merdeka dari Kemdikbud Ristek. Selain itu, mereka pula menjajikan bilamana program magang tersebut dapat dikonversi menjadi 20 (dua puluh) Sistem Kredit Semester (SKS) dalam satu semester tersebut. Selain daripada fakta tersebut, peserta *ferienjob* juga diminta untuk melakukan pembayaran dengan sejumlah nominal yang diklaim untuk melancarkan urusan izin magang di Jerman, sehingga ada setidaknya 1.047 (seribu empat puluh tujuh) mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang mengikuti program *ferienjob*.

Perlu diketahui, bahwa *ferienjob* merupakan penyederhanaan dari *Ferienbeschäftigungs für ausländische Studierende (FaS)* atau kerja singkat untuk mahasiswa yang terdaftar di universitas luar Jerman. *Ferienjob* diatur dalam Pasal 14 ayat (2) *Beschäftigungsverordnung/ BeschV* atau undang-undang ketenagakerjaan Jerman yang menerangkan bahwa *Ferienjob* dilaksanakan pada saat libur resmi semester. Pekerjaan yang dilakukan dalam program ini bukanlah pekerjaan kantor, akan tetapi pekerjaan buruh kasar. Selain itu, *ferienjob* tidak dilakukan dalam rangka hubungan kerjasama antarnegara. Secara praktik, *ferienjob* bertujuan guna mengisi kurangnya tenaga kerja fisik dalam perusahaan di Jerman. Biasanya, program ini hanya dilaksanakan guna mengisi masa liburan semester bagi mahasiswa dan mendapatkan uang tambahan guna kehidupannya²⁴⁰.

Mengacu pada Surat No. 1032/E.E2/DT.00.05/2023, Dirjen Diktiristek pada Kemendikbudristek Republik Indonesia mengeluarkan imbauan kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk menghentikan partisipasi dalam program *ferienjob*, baik yang sedang berjalan maupun yang

²⁴⁰ Oktavionita, F. & Riyadh, A. 2022. Legal Protection for Victims of Trafficking in Persons From a Human Rights Perspective (Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia). Indonesian Journal of Law and Economic Review, 16.

direncanakan. Kementerian menyampaikan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap hak-hak mahasiswa yang terlibat dalam program tersebut. Selain itu, kegiatan *ferienjob* dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran mahasiswa dan tidak memenuhi syarat sebagai bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), justru ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap mahasiswa peserta.

Bahwa dengan kaitannya *ferienjob* ini adalah ilegal dan telah memenuhi unsur sebagaimana dinyatakan dalam definisi perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa Perdagangan orang merupakan segala bentuk kegiatan seperti merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan menggunakan cara-cara seperti ancaman kekerasan, kekerasan fisik, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kondisi rentan, jeratan utang, atau pemberian uang atau keuntungan tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang menguasai orang tersebut, baik di dalam negeri maupun lintas negara, yang berujung pada tindakan eksploitasi atau menyebabkan orang tersebut tereksplorasi.

Dengan adanya kasus ini, Kepolisian telah menetapkan 5 (lima) tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus magang mahasiswa di Jerman melalui program *ferienjob*, kelima tersangka tersebut masing-masing berinisial ER (39), A (37), SS (65), AJ (52), dan MZ (60). Sementara dua tersangka lainnya yakni Amsulistiani Ensich, Direktur PT CVGEN dan Enik Waldkonig, Direktur PT Sinar Harapan Bangsa, telah berstatus *red notice* yang diterbitkan oleh Interpol, agar dapat dilakukan upaya penangkapan. Keduanya saat ini masih berada di Jerman.

Tentu dengan adanya kasus ini menjadi sebuah keprihatinan terhadap pendidikan di Indonesia, terkhusus dalam lingkungan

pendidikan tinggi. Sehingga dalam hal ini, Peneliti akan meneliti lebih lanjut dalam hasil penelitian melalui skripsi ini yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dengan Modus Program Magang (*Ferienjob*) Di Jerman Berdasarkan Perspektif Keadilan”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Konseptual

2) Analisis

Analisis adalah proses sistematis menguraikan, membedakan, menyandingkan, dan menafsirkan komponen-komponen suatu objek untuk memahami keterkaitannya. Para ahli seperti Nana Sudjana, Gorys Keraf, Abdul Majid, dan Wiradi menekankan bahwa analisis melibatkan pemecahan unsur-unsur secara logis untuk memperoleh makna dan pemahaman baru. Tujuannya adalah membentuk pola pikir ilmiah untuk menyelesaikan masalah hukum, khususnya terkait perlindungan hukum dalam kasus TPPO bermodus *ferienjob*²⁴¹.

3) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak warga negara melalui peraturan yang bersifat memaksa dan disertai sanksi. Berdasarkan pandangan KBBI, Soeroso, Mochtar Kusumaatmadja, dan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum mencakup aspek pengayoman, jaminan hukum, perlindungan hak, dan penegakan sanksi²⁴². Dalam konteks TPPO, perlindungan hukum menjamin akses keadilan bagi korban, khususnya mahasiswa magang di Jerman.

4) Tindak Pidana Perdagangan Orang

TPPO, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, mencakup perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi manusia melalui cara-cara kekerasan atau penipuan. Para ahli seperti

²⁴¹ Keraf, G. 2004. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores: Nusa Indah.

²⁴² Raharjo, T. 2011. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.

Rebecca Surtees, Martha Wijaya, serta Wijers dan Lap Chew menekankan bahwa perdagangan orang adalah bentuk kriminal terorganisir, seringkali menysasar kelompok rentan, dan mencakup berbagai bentuk eksploitasi kerja dan seksual. Unsur TPPO terdiri atas perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi.

5) *Ferienjob*

Ferienjob adalah program kerja sementara untuk mahasiswa asing di Jerman saat libur semester. Diatur dalam Pasal 14 (2) *BeschV*, pekerjaan ini bersifat fisik dan tidak terkait dengan akademik atau kerja sama antarnegara. Program ini bersifat temporer (maksimal 90 hari per 12 bulan), tanpa perlindungan kerja formal sebagaimana pekerja tetap. Dalam praktik, potensi penyalahgunaan status peserta membuatnya rawan terhadap eksploitasi.

LANDASAN TEORI

1) Teori Keadilan

Teori keadilan berangkat dari pemikiran Aristoteles tentang keadilan distributif dan korektif. John Rawls menawarkan konsep "*justice as fairness*" dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan kesempatan. Thomas Hobbes menekankan pentingnya kesepakatan sosial, sementara Roscoe Pound melihat keadilan sebagai pemenuhan kebutuhan sosial secara efisien. Hans Kelsen menekankan keadilan sebagai ketertiban sosial yang menjamin pencarian kebenaran dan kemerdekaan²⁴³.

2) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti bersalah secara hukum. Mengacu pada asas *nullum crimen sine culpa*, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan pidana (*actus reus*) untuk menjatuhkan hukuman.

(3) Teori Sistem Peradilan Pidana

²⁴³ Raharjo, T. 2011. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.

Teori ini melihat peradilan pidana sebagai sistem yang terdiri dari hukum, praktik administrasi, dan nilai sosial. Menurut Remington dan Ohlin serta Muladi, sistem ini bertujuan menanggulangi kejahatan secara struktural, substansial, dan kultural, serta mengintegrasikan lembaga-lembaga penegak hukum dalam rangka penegakan keadilan pidana²⁴⁴.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dan pendekatan studi kasus²⁴⁵. Data diperoleh dari dokumen wawancara dua responden mahasiswa yang mengikuti program *Ferienjob*, dikaji dengan teori pertanggungjawaban hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 12 Tahun 2012.

PEMBAHASAN

Analisis Perlindungan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkembang dengan berbagai modus, termasuk yang melibatkan sektor pendidikan dan migrasi kerja. Perlindungan yuridis terhadap TPPO menjadi penting sebagai upaya negara dalam memenuhi

²⁴⁴ Muladi 1995. Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro.

²⁴⁵ FCS, A. 2019. Hukum dan Studi Penelitian Empiris : Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiri. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4).

kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya dari segala bentuk eksploitasi²⁴⁶.

Landasan Hukum Nasional Perlindungan yuridis terhadap korban TPPO di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mendefinisikan perdagangan orang dalam Pasal 1 sebagai:
“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan... untuk tujuan eksploitasi.”

Pasal 13 Undang-Undang TPPO ini menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban melalui restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Penegakan hukum terhadap pelaku TPPO juga diatur secara tegas dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini menjadi dasar konstitusional atas keharusan negara memberikan perlindungan terhadap korban TPPO.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak hidup, hak atas rasa aman, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan perbudakan (Pasal 4 dan Pasal 20).

Instrumen Hukum Internasional Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui UU No. 14 Tahun 2009, yang menjadi acuan internasional dalam pemberantasan perdagangan orang. Protokol ini mengatur kewajiban negara:

²⁴⁶ Mardhalina, W. 2021. Kajian Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN Jmb). Skripsi. Jambi: Universitas Batanghari Jambi.

1. Mencegah dan memberantas TPPO;
2. Melindungi dan membantu korban;
3. Menyediakan kerja sama lintas negara dalam penegakan hukum.

Protokol Palermo juga secara eksplisit mengakui perdagangan orang untuk eksploitasi kerja paksa dan buruh migran sebagai bentuk TPPO lintas batas negara.²⁴⁷

Bentuk-Bentuk Perlindungan Yuridis Bentuk perlindungan yuridis terhadap korban TPPO dapat dibagi menjadi dua:

1. Perlindungan langsung, mencakup:
 - o Pemulihan fisik dan psikis;
 - o Pemberian bantuan hukum;
 - o Rehabilitasi sosial dan ekonomi;
 - o Restitusi dan kompensasi (Dewi, 2019).
2. Perlindungan tidak langsung, yaitu berupa:
 - o Pencegahan rekrutmen ilegal;
 - o Edukasi masyarakat;
 - o Penguatan institusi dan regulasi anti TPPO.

Implementasi dan Tantangan Meskipun telah tersedia instrumen hukum, praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya implementasi perlindungan. Beberapa tantangan meliputi:

- Kurangnya koordinasi antarinstansi (Febryka, 2023);
- Lemahnya penegakan hukum terhadap agen atau institusi yang terlibat TPPO;
- Minimnya pemahaman masyarakat terhadap modus baru TPPO, termasuk dalam bentuk magang kerja luar negeri.

Sebagaimana temuan dalam wawancara terhadap responden Lina, terjadi penipuan informasi, pekerjaan yang tidak sesuai janji, serta potongan gaji yang tidak transparan. Ini

²⁴⁷ OECD & UNESCO. (2005). *Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education*. Paris.

menunjukkan ketidakhadiran negara dalam memastikan hak-hak pekerja migran dilindungi secara nyata.²⁴⁸

Perlindungan Korban dalam Perspektif Teori Keadilan Dalam perspektif John Rawls, keadilan adalah keadilan sebagai fairness. Negara wajib memastikan adanya kesempatan yang sama dan perlindungan hukum terhadap individu yang dirugikan. Kasus Ferienjob, jika memenuhi unsur TPPO, merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang harus dikoreksi oleh sistem hukum.²⁴⁹

Hasil Wawancara dan Analisis Mengenai Dugaan TPPO

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap 2 (dua) sampel data yang akan digunakan sebagai bahan analisa mengenai dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang melalui program *ferienjob* di Jerman. Keduanya merupakan peserta Ferienjob yang berasal dari perguruan tinggi di Indonesia. Berikut analisisnya:

(1) Unsur TPPO: Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, dan Tujuan Eksploitasi

a. Perekrutan

- Dina: Direkrut oleh agen melalui universitas yang bekerja sama, dengan informasi cukup jelas, ada kontrak tertulis, pekerjaan sesuai, biaya ditanggung pribadi dan tidak memberatkan
- Lina: Dapat informasi dari telegram dan adik tingkat, direkrut agen (kampus hanya memfasilitasi program), tidak ada kontrak kerja formal dari pihak agensi, hanya MoU syarat administratif. Informasi kerja tidak lengkap dan menyesatkan (pekerjaan dianggap ringan ternyata berat)

Dalam kasus Lina, terdapat unsur penipuan atau tipu muslihat dalam proses perekrutan, yang merupakan bagian dari

²⁴⁸ Naibaho, N. 2011. Human Trafficking in Indonesia: Law Enforcement Problems. *Indonesia Law Review*, 1(1).

²⁴⁹ Rawls, J. 1971. *A Theory of Justice*. Revised ed. Cambridge: Harvard University Press.

modus TPPO. Informasi yang tidak akurat mengenai jenis pekerjaan merupakan bentuk pemalsuan informasi atau *deceptive recruitment*.

b. Pengangkutan dan Keberangkatan

- Dina: Ada agen yang menjemput dan mengarahkan di Jerman.
- Lina: Tidak dijemput, hanya diberi alamat apartemen dan data dicatat oleh dua agen perempuan.

Meskipun tidak ada pemalsuan dokumen atau pengawalan ketat yang mencurigakan, pola ketidakjelasan dalam proses keberangkatan dan penempatan Lina menunjukkan kurangnya transparansi dan kontrol, yang bisa menjadi celah praktik TPPO.

c. Kondisi dan Bentuk Eksploitasi

- Dina: Tidak ada eksploitasi. Pekerjaan sesuai, gaji UMR, jam kerja wajar, tempat tinggal layak, makanan cukup.
- Lina: Pekerjaan berat, tidak sesuai janji, potongan gaji tidak jelas, tidak boleh pindah kerja, tidak ada makanan dari tempat kerja, tidak menerima bonus, gaji lebih rendah dari janji awal.

Kasus Lina mengandung indikasi eksploitasi tenaga kerja, yang mencakup: *Abuse of vulnerability* (penempatan pada pekerjaan berat tanpa kemampuan bahasa dan tanpa opsi pindah kerja); *Unjustified wage deduction*, dan *False promises* (janji kerja ringan dan gaji tinggi). Ini merupakan indikator perdagangan orang menurut protokol Palermo (UN Trafficking Protocol).

(2) Adanya Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan

- Dina: Tidak mengalami tekanan atau ketakutan.
- Lina: Tidak bisa membatalkan kontrak secara sepihak, tidak bisa pindah pekerjaan, merasa tidak bisa keluar dari kondisi kerja karena ketentuan yang mengikat kontrak dan keterbatasan bahasa.

Kondisi Lina memperlihatkan *penyalahgunaan posisi rentan* dan *pengendalian tidak langsung*, yang dikategorikan sebagai

unsur “eksploitasi melalui penyalahgunaan kekuasaan” menurut hukum internasional dan nasional.

(3) Perbandingan

Unsur	Responden Dina	Responden Lina
Perekrutan	Transparan, sukarela, pekerjaan sesuai	Tidak transparan, janji tidak sesuai
Biaya	Dibayar sendiri, tidak memberatkan	Biaya signifikan (visa, boarding permit, dll), tidak transparan
Informasi kerja	Jelas dan rinci	Minim, tidak sesuai kenyataan
Gaji	Sesuai UMR, bonus, tidak ada potongan ilegal	Banyak potongan, tidak ada bonus, tidak sesuai janji
Eksplorasi	Tidak ada	Ada indikasi eksploitasi kerja kasar dan tekanan psikologis
Akses bantuan	Tidak perlu bantuan	Tidak dapat bantuan, merasa terjebak kontrak

Berdasarkan data tabel mengenai responden peserta Ferienjob tersebut, maka dapat diukur bahwa Dina tidak memenuhi unsur TPPO. Ia menjalani program yang sesuai dengan perjanjian, memperoleh haknya dan tidak ada indikasi eksploitasi. Sementara, Lina berpotensi korban TPPO, karena direkrut dengan informasi palsu, bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai janji, menerima gaji yang dipotong secara sepihak tanpa transparansi, tidak bisa pindah kerja, dan tidak bisa keluar dari situasi tersebut meski ingin.

Pertanggungjawaban Perguruan Tinggi Terhadap Mahasiswa Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dengan Modus Ferienjob Tersebut?

Secara umum, lembaga pendidikan sebagai entitas non-pribadi tidak secara langsung dapat dikenai pidana kecuali

melalui pengurus atau pejabat yang mewakilinya²⁵⁰. Namun, apabila terdapat bukti bahwa pihak universitas mengetahui potensi adanya eksploitasi atau TPPO dalam program tertentu dan tetap membiarkannya, maka pengurus atau pejabat kampus dapat dijerat dengan Pasal 56 KUHP tentang turut serta atau pembiaran atas terjadinya tindak pidana.

Dalam kasus program Ferienjob, apabila terbukti bahwa universitas mendapatkan keuntungan administratif atau reputasi dari kerja sama tersebut, maka penyelidikan pidana dapat dilakukan terhadap individu di dalam universitas yang berperan aktif dalam pengadaan program tanpa melakukan verifikasi menyeluruh.

Berdasarkan prinsip *due diligence* dalam hukum internasional hak asasi manusia, negara dan entitas yang berperan dalam yurisdiksi publik memiliki kewajiban untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum praktik TPPO. Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) dan UNODC menggarisbawahi bahwa institusi pendidikan yang memiliki peran dalam pergerakan tenaga kerja lintas negara harus melibatkan prinsip kehati-hatian tinggi (*high standard of care*).²⁵¹

Universitas, meskipun bukan entitas negara, berada dalam sistem pendidikan nasional dan oleh karenanya tunduk pada standar *due diligence* yang sama. Ketidakmampuan universitas untuk mendeteksi potensi eksploitasi dan perdagangan orang dalam program mitra menandakan pelanggaran tanggung jawab institusional dalam konteks hak asasi manusia.

1. Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam Fasilitasi Program Ferienjob

Dokumen wawancara menunjukkan bahwa kedua responden memperoleh informasi tentang program *Ferienjob* melalui saluran resmi universitas, seperti broadcast grup

²⁵⁰ aragih, B. (2020). Pertanggungjawaban Perguruan Tinggi terhadap Mahasiswa dalam Program Kampus Merdeka. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 221-239.

²⁵¹ Wiradi 2006. *Analisis Sosial*. Bandung: Yayasan Akatiga.

Telegram kampus dan media sosial resmi bagian kemahasiswaan. Program ini juga diintegrasikan ke dalam skema *Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)* dan direkognisi sebagai pengganti mata kuliah seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Prigel. Keterlibatan administratif ini menandakan bahwa universitas tidak hanya mengetahui tetapi juga memberikan legitimasi terhadap program tersebut.

Meskipun program tersebut dijalankan oleh pihak ketiga (agen tenaga kerja), namun universitas tetap berkewajiban melakukan *due diligence* untuk memastikan legalitas, keamanan, dan etika program. Kegagalan universitas dalam melakukan verifikasi terhadap legalitas agen dan program yang difasilitasi, serta tidak adanya pendampingan hukum, menunjukkan adanya kelalaian institusional yang dapat digolongkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tidak langsung atau *vicarious liability*.²⁵²

2. Indikasi TPPO pada Kasus Mahasiswa

Responden pertama (Dina) melaporkan bahwa program berjalan sesuai dengan perjanjian. Ia menerima informasi lengkap mengenai pekerjaan, gaji, dan tempat tinggal. Selama bekerja di Jerman, ia tidak mengalami eksploitasi, tekanan, atau pelanggaran hak-hak dasar pekerja.

Sebaliknya, responden kedua (Lina) menyampaikan pengalaman yang sangat berbeda. Ia tidak memperoleh informasi kerja yang rinci, hanya dijanjikan bahwa pekerjaan ringan dan dapat dilakukan oleh anak SD. Sesampainya di Jerman, Lina ditempatkan pada pekerjaan berat di gudang (*warehouse*), dengan pengawasan yang ketat dan tidak diberi opsi untuk berpindah kerja meskipun merasa tidak sanggup secara fisik. Gaji yang diterima pun tidak sesuai janji awal, dengan banyak potongan yang tidak dijelaskan secara transparan. Kondisi tersebut mencerminkan beberapa unsur

²⁵² Saleh, R. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

utama TPPO sesuai Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007, yaitu:

- Penipuan: janji pekerjaan ringan dan gaji tinggi yang tidak sesuai dengan realita.
- Penyalahgunaan posisi rentan: keterbatasan mahasiswa dalam memahami bahasa Jerman dan tidak adanya perlindungan hukum.
- Eksploitasi: pekerjaan kasar dengan jam kerja tetap dan potongan upah tidak transparan.

3. Pertanggungjawaban Perguruan Tinggi

Universitas sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak mahasiswa, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012. Kewajiban ini mencakup penyediaan program pendidikan yang bermutu dan aman, termasuk kegiatan pembelajaran di luar kampus seperti magang internasional.

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut terhadap universitas antara lain:

- Hukum Administratif: apabila universitas tidak melakukan verifikasi terhadap legalitas mitra kerja sama, serta tidak menyediakan sistem pelaporan dan evaluasi program luar negeri yang memadai.
- Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata): jika mahasiswa mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat kelalaian universitas, maka mahasiswa berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.
- Etika Akademik: universitas memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mengorbankan mahasiswa demi reputasi internasional atau target capaian MBKM.

Dalam konteks *culpa in eligendo* (kesalahan dalam memilih mitra) dan *culpa in vigilando* (kesalahan dalam pengawasan)²⁵³, universitas dapat dianggap lalai karena mempercayakan

²⁵³ Rahardjo, S. 2014. Ilmu Hukum. 8th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti.

mahasiswa kepada agen luar negeri tanpa pengawasan ketat dan kerangka hukum yang kuat.

4. Tanggung Jawab Moral dan Etis

Selain aspek hukum, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga martabat dan keselamatan peserta didik. Pendidikan adalah proses pembebasan, bukan penindasan²⁵⁴. Ketika universitas gagal memastikan bahwa program yang dijalankan memberikan perlindungan dan manfaat yang adil bagi mahasiswa, maka lembaga tersebut telah gagal menjalankan fungsinya sebagai institusi pendidikan.

Ketiadaan mekanisme pengaduan, tidak adanya pendampingan selama program, dan minimnya evaluasi pasca-program menunjukkan bahwa universitas belum menerapkan prinsip *student-centered education* yang menjadikan kesejahteraan dan keselamatan mahasiswa sebagai prioritas utama.

SIMPULAN

Perguruan tinggi bertanggung jawab secara hukum, moral, dan sosial terhadap mahasiswa yang menjadi korban TPPO dalam skema program seperti Ferienjob di Jerman, terutama jika terdapat keterlibatan administratif atau promosi institusional. Aspek tanggung jawab administratif, perdata, hingga pidana terbatas dapat dimintakan apabila universitas lalai dalam melakukan verifikasi, pengawasan, dan penyediaan perlindungan. Prinsip *due diligence*, asas kehati-hatian, dan etika akademik harus menjadi fondasi dalam pelaksanaan program MBKM internasional. Diperlukan sistem audit legal, SOP perlindungan mahasiswa, dan kerja sama lintas lembaga untuk mencegah terulangnya praktik serupa.

²⁵⁴ Simanjuntak, R. (2021). Perlindungan Hukum Mahasiswa dalam Program Magang Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(3), 317–334.

DAFTAR PUSTAKA

Aronowitz, A. 2013. *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings*. Lanham: Scarecrow Press.

Bachtiar, B. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Akuntansi*, 10(1).

Daud, B.S. & Sopoyono, E. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3): 352–365.

Dewi, L. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking)*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.

Dirdjosisworo, S. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

FCS, A. 2019. Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiri. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4).

Febryka, L. 2023. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 14(2).

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hilmiah Diniyati, H. 2013. *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

HS, S. & Septiana, E. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Komnas HAM. (2023). Laporan Tahunan: Praktik Eksploitasi Tenaga Kerja dalam Skema Pendidikan. Jakarta: Komnas HAM RI.

OECD & UNESCO. (2005). *Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education*. Paris.

Saragih, B. (2020). Pertanggungjawaban Perguruan Tinggi terhadap Mahasiswa dalam Program Kampus Merdeka. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 221–239.

Simanjuntak, R. (2021). Perlindungan Hukum Mahasiswa dalam Program Magang Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(3), 317–334.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Tilaar, H. A. R. (2002). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.), 467–470. <https://doi.org/10.1515/cdbme-2016-0103>

Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhyia & Muhamad Jodi Setianto 2022. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. *Ganesha Law Review*, 4(2): 33–42.

Keraf, G. 2004. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores: Nusa Indah.

Majid, A. 2013. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mardhalina, W. 2021. *Kajian Juridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN Jmb)*. Skripsi. Jambi: Universitas Batanghari Jambi.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. 2013. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*. USA: Sage Publications.

Moleong, L. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rev ed. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Muladi 1995. *Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Naibaho, N. 2011. Human Trafficking in Indonesia: Law Enforcement Problems. *Indonesia Law Review*, 1(1).

Nuraeny, H. 2012. *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publishing.

Ohlin, L. & Remington, F. 1958. Sentencing Structure: Its Effect Upon Systems for the Administration of Criminal Justice. *Law and Contemporary Problems*, 23(495–507).

Oktavionita, F. & Riyadh, A. 2022. Legal Protection for Victims of Trafficking in Persons From a Human Rights Perspective (Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia). *Indonesian Journal of Law and Economic Review*, 16.

Rahardjo, S. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, S. 2014. *Ilmu Hukum*. 8th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Raharjo, T. 2011. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.

Rawls, J. 1971. *A Theory of Justice*. Revised ed. Cambridge: Harvard University Press.

Rhiti, H. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. 5th ed. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Saleh, R. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Santoso, M.A. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Kencana.

Siallagan, H. 2016. Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 18(2).

Sudjana, N. 2016. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Syamsudin, A.R. & Damaianti, V. 2007. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syukri, M. & Nasution, A. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. 2nd ed. Jakarta: Kencana.

Wiradi 2006. *Analisis Sosial*. Bandung: Yayasan Akatiga.